



| | |
|---|---|
| News Title : Bappebti Rilis Aturan Pasar Fisik Komoditi Syariah di Bursa Berjangka | |
| Media Name : kompas.com | Journalist : Elsa Catriana |
| Publish Date : 02 April 2024 | Tonality : Positive |
| News Page : | News Value : 0 |
| Resources : Kasan (Plt Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti), Olyv Andrianita (Sekretaris Bappebti) | Ads Value : 0 |
| Section/Rubrication : Money | Topic : Peraturan Bappebti No 5/2024 |

Kompas.com / Money / Whats New

Bappebti Rilis Aturan Pasar Fisik Komoditi Syariah di Bursa Berjangka

Kompas.com - 02/04/2024, 13:55 WIB

ESR Elsa Catriana, Sakina Rakhma Diah Setiawan
Tini Redaksi



Ilustrasi keuangan syariah, ekonomi syariah. (SHUTTERSTOCK/YURRYK)




JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Berjangka.

Perba ini bertujuan memperkuat likuiditas transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi dan menjadikan Bursa Berjangka sebagai sarana pembentukan harga dan penyerahan fisik, terutama pasar fisik terorganisir dengan prinsip syariah.

"Pasar fisik komoditas syariah di Bursa Berjangka yang selanjutnya disebut **Pasar Fisik Syariah** adalah pasar fisik terorganisir yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi Bursa Berjangka atau yang dimiliki Pedagang Fisik Komoditi berdasarkan prinsip syariah," ujar Plt. Kepala Bappebti Kasan dalam siaran pers, Selasa (2/4/2024).

Baca juga: [Perkuat Industri Kripto, Aplikasi Pintu Konsisten Dukung Bappebti](#)



Ilustrasi keuangan syariah, ekonomi syariah. (SHUTTERSTOCK/MIRNAKADIR)

Lebih lanjut Kasan mengatakan, dengan adanya Perba ini, penyelenggaraan **pasar fisik syariah** menjadi lebih mudah dan transparan sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, yang menjadi fokus dalam pelaksanaan setiap perdagangan pasar fisik syariah adalah kewajiban Bursa Berjangka untuk memiliki legitimasi dari dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison mengatakan, Perba tersebut merupakan amanat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

"Penyusunan Perba Nomor 5 Tahun 2024 telah sesuai hasil uji publik dan masukan yang disampaikan PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Selain itu, juga memerhatikan kaidah hukum penyusunan peraturan perundang-undangan," kata Aldison.

Baca juga: [Bappebti: 2023, Transaksi Aset Kripto Turun tapi Jumlah Investornya Bertambah](#)

Adapun substansi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bappebti dimaksud meliputi ketentuan umum, komoditas yang diperdagangkan, dan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pasar Fisik Syariah, tata cara atau mekanisme perdagangan Pasar Fisik Syariah, pengawasan Pasar Fisik Syariah, ketentuan sanksi, serta ketentuan peralihan.

Sekretaris Bappebti Olyv Andrianita menuturkan, mayoritas masyarakat di Indonesia adalah muslim. Sehingga, Perba Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Berjangka ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi di pasar fisik syariah di Bursa Berjangka.

"Komoditas syariah merupakan perdagangan komoditas sesuai dengan prinsip syariah yang dilakukan di Bursa Komoditi. Komoditas yang diperdagangkan harus memiliki jenis, kualitas, dan kuantitas yang jelas, serta diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan," jelas Olyv.

Baca berita tanpa iklan. [Gabung Kompas.com+](#)

Baca berita tanpa iklan. [Gabung Kompas.com+](#)

TERPOPULER

- 1 Akui Potongan Pajak THR Lebih Tinggi dengan TER, Ditjen Pajak: Sesuai Ketentuan...
Dibaca 6.219 kali
- 2 Bluebird Group Luncurkan Cititrans Busline, Ini Rute dan Harga Tiketnya
Dibaca 4.509 kali
- 3 Ditjen Pajak: Kelebihan Bayar Pajak Karyawan, Langsung Dikembalikan, Tidak Diperiksa
Dibaca 3.563 kali
- 4 Tiket Mudik Gratis Diperjualbelikan, Ini Respons Kemenhub
Dibaca 2.855 kali
- 5 Negosiasi Saham Freeport Indonesia Alot, Bahili: Kita Harus Dapat Manfaat Lebih...
Dibaca 2.383 kali

Baca berita tanpa iklan. [Gabung Kompas.com+](#)

NOW TRENDING



Kondisi Jembatan Ampera yang Sempat Tersulut Api Saat Ledakan Jukung di Sungai Musi



Usut Dugaan Korupsi Timah Rp 271 T, Baru Rp 137,7 M Dista Kejagung



Dekati Rp 16.000 Per Dollar AS, Nilai Tukar Rupiah Jatuh ke Level Terendah dalam 4 Tahun



Gerakan Pramuka Dianggap Masih Relevan, Butuh Dukungan Pemerintah



Ahli Kubu Ganjar: Pemberian Bansos Kampanye Terselubung Jokowi Menangkan Gibran